

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012. Meskipun hakim menerapkan keadilan restoratif terhadap pelaku anak, putusan tersebut mengabaikan hak-hak korban atas pemulihan serta tidak memproses keterlibatan ayah terdakwa yang turut melakukan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan keadilan bagi seluruh anak belum diterapkan secara seimbang dan menyeluruh.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap belum mencerminkan asas keadilan hukum yang menyeluruh. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek subjektif terdakwa anak, seperti usia dan penyesalan, tanpa mempertimbangkan secara proporsional dampak terhadap korban maupun keterlibatan pelaku dewasa. Ketidakhadiran unsur pemulihan korban dan pengabaian tanggung jawab hukum ayah pelaku menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban.

5.2. Saran

1. Diperlukan peningkatan komitmen dari aparat peradilan, khususnya hakim, dalam menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan anak secara menyeluruh sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012. Dalam setiap putusan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan perlindungan hukum bagi keduanya. Penting bagi hakim untuk tidak hanya fokus pada masa depan pelaku anak, tetapi juga memberi perhatian yang layak terhadap korban, termasuk dengan mengarahkan pemulihan medis, psikologis, dan sosial, serta melibatkan lembaga perlindungan anak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi menyeluruh.
2. Dalam penyusunan pertimbangan hukum, hakim sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek subjektif dari pelaku anak, tetapi juga secara objektif mengevaluasi dampak perbuatan terhadap korban serta memproses secara adil keterlibatan pihak dewasa yang terlibat. Untuk mencegah terjadinya ketimpangan hukum, setiap bentuk kekerasan yang melibatkan orang tua atau pelaku dewasa perlu diproses dalam perkara terpisah dan dijatuhi sanksi yang setimpal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak memberi ruang bagi impunitas dan benar-benar menjunjung tinggi asas keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban.